



**PENETAPAN**

Nomor 0261/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**MUJIATI binti MARSIIIN**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dsn. Selobrojo, RT. 001, RW. 006, Desa Banjarejo, Kec. Ngantang, Kab. Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MOH. NADZIB ASRORI, S.H., M.Hum, CPL.dan SULISWANTO, S.H., Advokat, beralamat di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 16, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 30 Januari 2020 dengan Nomor : 483/Kuasa/1/2020/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0261/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 telah meninggal dunia ayah kandung Pemohon, yang bernama alm. Marsiin Bin Pandak Rasiman karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dengan tempat kediaman terakhir di Dsn. Selobrojo, RT. 001, RW. 006, Desa Banjarejo, Kec. Ngantang, Kab. Malang, berdasarkan Surat Keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian No. 3507-KM-04122019-0036 tertanggal 2 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 4 Desember 2019;

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama alm. Liatun binti Riadi meninggal dunia lebih dahulu pada hari Senin, tanggal 5 bulan Juni tahun 1980 di Dusun Selobrojo Rt. 007 Rw. 007 Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.2/505/35.07.27.2003/2019 yang dikeluarkan Kantor Desa Banjarejo, Kec. Ngantang, Kab. Malang;

3. Bahwa semasa hidupnya alm. Marsiin bin Pandak Rasiman menikah dengan Liatun binti Riadi sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.130/Kua.13.35.10/PW.01/11/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang;

4. Bahwa dari hasil perkawinan antara alm. Marsiin bin Pandak Rasiman dengan alm. Liatun binti Riadi dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **MUJIATI** (Pemohon);

5. Bahwa dengan demikian alm. Marsiin bin Rasiman dan alm. Liatun binti Riadi yang telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris bernama **Mujiati Binti Marsiin** (Pemohon);

6. Bahwa semasa hidup, orang tua Pemohon, yaitu alm. Marsiin bin Pandak Rasiman dan alm. Liatun binti Riadi mempunyai harta berupa beberpa tanah sawah yang terletak di Dsn. Selobrojo, Desa Banjarejo, Kec. Ngantang, Kab. Malang, yaitu:

a. Sebidang tanah dengan Letter C Desa No.467, No. Persil 133b, kelas desa d V atas nama Pandak Rasiman, luas: 0 ha/291 da;

b. Sebidang tanah dengan Letter C Desa No. 467, No. Persil 133b, kelas desa d V atas nama Pandak Rasiman, luas: 0 ha/101 da;

c. Sebidang tanah dengan Letter C Desa No.107, No. Persil. 108, kelas desa d III atas nama Djumajah Darsin, luas: 0 ha/074 da;

d. Sebidang tanah dengan Letter C Desa No.467, No. Persil 114, kelas desa d III atas nama Pandak Rasiman, luas 0 ha/089 ha;

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0261/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sebidang tanah dengan Letter C Desa No.869, No. Persil 113b, kelas desa d V atas nama P.Sadak Santo, luas: 0 ha/084 da;
- f. Sebidang tanah dengan Letter C Desa No.467, No. Persil 108, kelas d III atas nama Pandak Rasiman, luas: 0 ha/129 da;
- g. Sebidang tanah dengan Letter C Desa No.467, No. Persil 126, kelas desa d III atas nama Pandak Rasiman, luas: 0 ha/104 da;
- h. Sebidang tanah dengan Letter C Desa No. 299, Persil No. 97, Kelas desa s III, atas nama Minten Karsodermo, luas: 0 ha/171 da;
7. Bahwa Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";
8. Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya ahli waris yang sah atas semua harta peninggalan alm. Marsiin bin Pandak Rasiman dan alm. Liatun binti Riadi dan Pemohon beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Pewaris (alm. Marsiin Bin Pandak Rasiman dan alm. Liatun Binti Riadi) sesuai Hukum Waris Islam guna mengurus harta warisan Pewaris dan untuk mengajukan balik nama atas harta warisan tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:
1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon;
  2. **Menyatakan** Marsiin bin Pandak Rasiman telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 dan almh. Liatun binti Riadi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 5 Juni 1980;
  3. **Menetapkan** Pemohon bernama MUJIATI binti alm. Marsiin merupakan ahli waris satu-satunya dari alm. Marsiin Bin Pandak Rasiman dan almh. Liatun Binti Riadi;
  4. **Menetapkan** biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0261/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0261/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0261/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Ramadan 1441 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MOHAMAD MAKIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**

**Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**MOHAMAD MAKIN, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0261/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>151.000,-</b>

(seratus lima puluh satu ribu rupiah);

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0261/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)